



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Roanta Esa Putra Sitepu, Lahir : 16 Januari 1991; Tempat Tanggal lahir, Tiga Panah; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Agama Katholik; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah di Register dengan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 20 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Orangtua Pemohon bernama Berdikari Sitepu dan Leni Br Tarigan yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990;
Bahwa dari pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Roanta Esa Putra Sitepu (Pemohon), 2. Resi Egi Lorisna Br Sitepu;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Bahwa ayah Pemohon yaitu Berdikari Sitepu (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27-03-1999 di Desa Tigapanah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

Bahwa pada saat ini ibu Pemohon sedang mengalami sakit, untuk itu Pemohon diberikan kuasa untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon;

Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ayah Pemohon atas nama Berdikari Sitepu belum dibuat Akta Kematian nya;

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Berdikari Sitepu (Ayah Pemohon) untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta kematian tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

Bahwa semua biaya yang dibebankan dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi – saksi guna didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, pada tanggal 27-03-1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Berdikari Sitepu**, karena sakit dan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo di Kabanjahe untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Berdikari Sitepu** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1206040107810016, atas nama Roanta Esa Putra Sitepu (Pemohon), tertanggal 28 Oktober 2021, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1206041808150008, tertanggal 14 Agustus 2015, atas nama kepala keluarga Leni br. Tarigan, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari alm Berdikari Sitepu, tertanggal 19 September 2023, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Tigapanah, No.660/SKMD/TP/2023, tertanggal 01 September 2023, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti..... P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: Selamat Sembiring;

- Bahwa Saksi adalah kalimbubu atau paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengurus akte kematian almarhum Ayahnya yang bernama Berdikari Sitepu, karena sebelumnya keluarga pemohon pernah mendaftarkan kematian Ayah mereka tersebut kepada pejabat pendaftar akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, namun oleh pihak Dinas menyatakan tidak dapat lagi didaftarkan karena telah lewat waktu dan untuk itu mereka di arahkan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa almarhum Berdikari Sitepu telah menikah dengan seorang perempuan yakni Ibu kandung pemohon sendiri yang bernama Leni br. Tarigan dan dari hasil perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan adik kandungnya jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar bahwa Ayah kandung pemohon tersebut yakni atas nama Berdikari Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1999 karena Sakit dan jenazahnya di kebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa Pemohon tidak ada terkait masalah yang melanggar hukum;

Saksi 2: Firman Ginting;

- Bahwa Saksi adalah anak beru atau paman dari Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengurus akte kematian almarhum Ayahnya yang bernama Berdikari Sitepu, karena sebelumnya keluarga pemohon pernah mendaftarkan kematian Ayah mereka tersebut kepada pejabat pendaftar akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, namun oleh pihak Dinas menyatakan tidak dapat lagi didaftarkan karena telah lewat waktu dan untuk itu mereka di arahkan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa almarhum Berdikari Sitepu telah menikah dengan seorang perempuan yakni Ibu kandung pemohon sendiri yang bernama Leni br. Tarigan dan dari hasil perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan adik kandungnya jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar bahwa Ayah kandung pemohon tersebut yakni atas nama Berdikari Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1999 karena Sakit dan jenazahnya di kebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa Pemohon tidak ada terkait masalah yang melanggar hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;
Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian almarhum Berdikari Sitepu, jenis kelamin Laki-laki yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2 dan P-3, serta P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni saksi Selamat Sembiring dan Firman Ginting yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Permohonan Pemohon perlu untuk dilihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal pemohon” Yang mana berdasarkan bukti surat P-1 pemohon adalah orang yang beralamat di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta P-4 dan setelah mendengar keterangan saksi Selamat Sembiring dan Firman Ginting diketahui hubungan antara almarhum Berdikari Sitepu dan Pemohon adalah Ayah kandung dan Anak Kandung, sehingga dengan demikian pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi, yang mana kematian tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan kematian adalah surat kematian, yakni:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

sehingga secara teks yang tertulis dalam undang-undang (*letterlijk*), seharusnya salinan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka dapat diartikan seharusnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, namun demikian Hakim sependapat dengan prinsip *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga berdasarkan prinsip tersebut, hakim secara positif diberikan kewenangan untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya juga sudah menjadi tugas pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga merupakan hak bagi setiap penduduk yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa guna menerapkan prinsip tersebut, Hakim berpendapat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, adalah termasuk kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Peristiwa Penting sudah secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pokok perkara *in casu* tidak termasuk dalam pengertian kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi. Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya sehingga berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-4, keterangan saksi-saksi, yaitu bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian Almarhum Berdikari Sitepu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo karena untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tidak diterima karena Almarhum Berdikari Sitepu tidak tercatat dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kematian Almarhum Berdikari Sitepu yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 29 Maret 1999 dan telah dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Pemohon sudah pernah mencoba untuk melaporkan kematian Almarhum Berdikari Sitepu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, namun tidak diterima karena Almarhum Berdikari Sitepu tidak tercatat dalam *database* kependudukan yang merupakan pokok Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas Hakim telah berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

“(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.”;

Maka demi kepastian hukum dan menjamin hak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dengan secukupnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 29 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama Berdikari Sitepu dan dikebumikan di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Almarhum Berdikari Sitepu tersebut dengan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian Berdikari Sitepu tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Pajal Usrin Siregar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 50/Pen.Pdt.P/2024/PN Kb, tanggal 20 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Pajal Usrin Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah :		<hr/> Rp 290.000,00;	
		(dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN KbJ